



PUTUSAN

Nomor 650/Pdt.G/2020/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

#nama Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kab. Gowa.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosmiati Sain, S.H., Siti Nur Faidah Said, S.H., Nurhikmah Kasmar, S.H., Nur Akifah Janur, S.H., dan Andi Fajriwahyuningsih, S.H. kesemuanya adalah advokat/penasihat hukum yang berkantor di Jalan Khatulistiwa Blok M. 18 Kel. Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juni 2020, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 130/SK/VII/2020/PA Sgm. Tanggal 16 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

#nama tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kab. Gowa, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan.

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No. 650/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juli 2020 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA Sgm., tanggal 16 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2014, telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sombaopu, Kab. Gowa, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah No : 042/KUA.21.06.15/ PW.01/06/2020. Tertanggal 29 Juni 2020.
2. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan tinggal di jalan BTN. Paccinongan Harapan, Kel. Paccinongan, Kec. Sombaopu Kab. Gowa, selama 1 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pao-pao Rt. 04 Rw. 04, Kel. Paccinongan, Kec. Sombaopu, Kab. Gowa.
3. Bahwa bermula semenjak lima bulan usia pernikahan atau sekitar bulan November 2014 antara Penggugat dan Tergugat, sudah sering terjadi Perselisihan dan perkecokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan :
 - Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas.
 - Tergugat bersikap tempramental jika marah, dan sering merusak perabotan rumah tangga seperti (piring, alat elektronik, kipas angin dll.).
 - Tergugat sering berkata kasar kepada Tergugat (sundala', perempuan murahan).
 - Tergugat melarang Penggugat berinteraksi dengan orang lain, termasuk orang tua dan keluarga Penggugat.
4. Bahwa Penggugat selalu sabar dalam menghadapi sikap Tergugat, namun tidak ada perubahan sikap yang ditunjukkan oleh Tergugat, Tergugat bahkan tidak merubah sikapnya bahkan semakin kasar kepada Penggugat.
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2014, tepatnya di rumah orang tua Penggugat, Tergugat cemburu buta kepada Penggugat, yang disebabkan Penggugat yang saat itu

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No. 650/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima tamu yakni saudara dari adik ipar Penggugat bernama Ari dan mertua dari adik Penggugat bernama Dg. Ngintang yang saat itu berniat untuk mengambil ketupat yang di dagangkan orang tua Penggugat (Nurhayati), Tergugat yang pada dasarnya melarang Penggugat berinteraksi dengan siapapun, kemudian cemburu buta dan marah kepada Penggugat hingga memicu pertengkaran dan perselisihan, Tergugat bahkan mengeluarkan kata-kata kasar seperti (perempuan murahan, sundala), kepada Penggugat. Akibat peristiwa tersebut Tergugat kemudian pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini.

6. Bahwa semenjak pisah tempat tinggal atau semenjak Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan lagi satu sama lain, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga saat ini.

7. Bahwa tujuan perkawinan menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun perbuatan Tergugat telah membuat ketidaktenangan dan tekanan psikologis bagi Penggugat. Dengan demikian tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin tercapai lagi.

8. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, untuk mencapai tujuan pernikahan sebagaimana bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin tercapai lagi.

9. Bahwa berdasarkan pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

10. Bahwa adalah berdasar Hukum apabila Pengadilan Agama Kelas IB Kab. Gowa/ Majelis yang menangani perkara ini, Menjatuhkan talak satu Ba'in Suhghra Tergugat, #nama tergugat terhadap Penggugat, #nama Penggugat.

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No. 650/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sungguminasa, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

- 1.-----M
mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- 2.-----M
menjatuhkan talak satu ba'in Suhghra Tergugat, **#nama tergugat** terhadap Penggugat, **#nama Penggugat**.
- 3.-----M
membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida :

-----A
pabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (exaquoet bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Surat Panggilan Nomor 650/Pdt.G/2020/PA Sgm. tanggal 20 Juli 2020 dan tanggal 29 Juli 2020 yang disampaikan langsung kepada tergugat, dan panggilan tersebut disampaikan dalam waktu yang tidak kurang dari tiga hari dengan hari persidangan, sehingga Tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 042/KUA.21.06.15/ PW.01/06/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No. 650/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sombaopu, Kab. Gowa tanggal 29 Juni 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. nama saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan tinggal di jalan BTN. Paccinongan Harapan, Kel. Paccinongan, Kec. Sombaopu Kab. Gowa, selama 1 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pao-pao Rt. 04 Rw. 04, Kel. Paccinongan, Kec. Sombaopu, Kab. Gowa.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi.
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bulan Oktober 2014.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya juga.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

2. nama saksi, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tante Penggugat.

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No. 650/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri dan tinggal di jalan BTN. Paccinongan Harapan, Kel. Paccinongan, Kec. Sombaopu Kab. Gowa, selama 1 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Pao-pao Rt. 04 Rw. 04, Kel. Paccinongan, Kec. Sombaopu, Kab. Gowa.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi.
- *Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu.*
- *Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.*
- *Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal bulan Oktober 2014.*
- *Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.*
- *Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya juga.*
- *Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi.*
- *Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.*

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan tetap akan bercerai dengan Tergugat, serta telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, di mana Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No. 650/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Sungguminasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan indentitas Penggugat, Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Gowa, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengadili.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan namun Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 650/Pdt.G/2020/PA Sgm. tanggal 20 Juli 2020 dan tanggal 29 Juli 2020 yang disampaikan langsung kepada tergugat, dan panggilan tersebut disampaikan dalam waktu yang tidak kurang dari tiga hari dengan hari persidangan, sehingga Tergugat dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan maka pada perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat melalui kuasanya agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokonya adalah bahwa awal pernikahan antara Penggugat

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No. 650/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri namun bermula semenjak lima bulan usia pernikahan atau sekitar bulan November 2014 antara Penggugat dan Tergugat, sudah sering terjadi Perselisihan dan percekcoakan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat bersikap tempramental jika marah, dan sering merusak perabotan rumah tangga seperti (piring, alat elektronik, kipas angin dll.), Tergugat sering berkata kasar kepada Tergugat (sundala', perempuan murahan), Tergugat melarang Penggugat berinteraksi dengan orang lain, termasuk orang tua dan keluarga Penggugat, dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2014, tepatnya di rumah orang tua Penggugat, Tergugat cemburu buta kepada Penggugat, yang disebabkan Penggugat yang saat itu menerima tamu yakni saudara dari adik ipar Penggugat bernama Ari dan mertua dari adik Penggugat bernama Dg. Ngintang yang saat itu berniat untuk mengambil ketupat yang di dagangkan orang tua Penggugat (Nurhayati), Tergugat yang pada dasarnya melarang Penggugat berinteraksi dengan siapapun, kemudian cemburu buta dan marah kepada Penggugat hingga memicu pertengkaran dan perselisihan, Tergugat bahkan mengeluarkan kata-kata kasar seperti (perempuan murahan, sundala), kepada Penggugat. Akibat peristiwa tersebut Tergugat kemudian pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi hingga saat ini, dan semenjak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling memperdulikan lagi satu sama lain, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga saat ini.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang mendasari gugatan Penggugat namun secara tersirat dapat dipahami bahwa gugatan tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh sikap Tergugat sebagaimana tersebut di muka.

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No. 650/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian meskipun tidak ada bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dengan ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan, akan tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., bukti tersebut menyatakan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang yang sudah dewasa, dekat hubungannya dengan Penggugat yaitu sepupu dan tante Penggugat, saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan memberikan keterangan secara terpisah, serta tidak satu alasan pun yang menghalangi saksi tersebut menjadi saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bahwa awalnya rukun dalam rumah tangganya,

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No. 650/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sekarang tidak rukun lagi dan *sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 tanpa yang saling berkomunikasi lagi.*

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, relevan dengan pokok perkara, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., dengan demikian keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil penyebab perselisihan penggugat dengan tergugat saksi-saksi tersebut tidak mengetahuinya sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan-keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada awalnya pernah rukun sebagai suami istri.
- Bahwa sekarang ini Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan telah berpisah tempat tinggal *sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 tanpa saling berkomunikasi lagi.*
- Bahwa telah diusahakan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut tidak ditemukan fakta penyebab perselisihan Penggugat dengan Tergugat namun ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dalam rumah tangganya dan telah berpisah tempat tinggal *sejak bulan bulan Oktober 2014 sampai sekarang sudah berjalan enam tahun lebih lamanya tanpa ada yang saling memdulikan lagi.*

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No. 650/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sudah menjadi pengetahuan yang umum dalam masyarakat Sulawesi Selatan khususnya suku Bugis Makassar bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dinilai aib keluarga yang sedapat mungkin ditutupi dan tidak diketahui oleh orang lain sehingga terkadang nanti orang lain mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga kalau terjadi pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa demikian juga bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dan tidak selamanya dapat diketahui hanya melalui ekspresi verbal berupa pertengkaran fisik atau dengan saling bantah dengan suara yang keras ataupun dengan berkelahi secara fisik, namun perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga dapat saja terjadi secara nonverbal yakni adanya sikap yang tidak saling mempedulikan dan bahkan telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang cukup lama *sejak bulan bulan Oktober 2014 sampai sekarang sudah berjalan enam tahun lebih lamanya tanpa ada yang saling mempedulikan lagi*, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkan yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, dengan menasihati Penggugat pada persidangan namun Penggugat tetap berkeras mau bercerai dengan Tergugat, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap Penggugat yang sudah berkeras untuk bercerai dengan Tergugat juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada Penggugat maupun kepada Tergugat sehingga jalan terbaik adalah menceraikan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat dikemukakan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No. 650/Pdt.G/2020/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung abstraksi hukum: *“Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”.*

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقو يتفكرون

Artinya: *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.*

Menimbang, bahwa demikian juga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat dinilai telah beralasan dan berdasar hukum sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No. 650/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **#nama tergugat** terhadap Penggugat, **#nama Penggugat**.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1441 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, didampingi oleh Achmad Tasit, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. M. Thayyib HP

Dra. Hj. Fahima, S.H., M.H.

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No. 650/Pdt.G/2020/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Achmad Tasit, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp250.000,00
4. PNBP Panggilan: Rp 20.000,00
4. Redaksi : Rp 10.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No. 650/Pdt.G/2020/PA Sgm.